



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR : 27/G/2018/PTUN.BNA

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Moh. Thahir Nomor 25, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara;

**PT. KUALA MANDIRI NUSANTARA**, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan

terbatas Kuala Mandiri Nusantara Nomor 41 tanggal 9 April 2015, diwakili oleh Firman Yoga, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT Kuala Mandiri Nusantara, tempat tinggal di Jalan Hasan Saleh, Gampong Neusu Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2018, telah memberikan kuasa kepada:

1. Izwar Idris, S.H.;
2. Iskandar, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan bantuan hukum (LKBH-Serambi Mekah), beralamat Kantor di jalan Tgk. Chik Ditiro, Simpang Surabaya, Kota Banda Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

### M E L A W A N

**PANITIA POKJA PELELANGAN PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN PENGADAAN BARANG PADA SATUAN KERJA STAIN**

Halaman 1 dari 7 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor : 27/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH SUMBER DANA SBSN

TAHUN ANGGARAN 2018, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 39, Gampa Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 2644/Sti.17/HK.04.2/07/2018 telah memberikan kuasa kepada:

Nama : AHMAD SYAHRUDIN, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat  
Alamat : Jalan Dr. Soetomo Nomor 16, Suak Indrapuri, Kabupaten Aceh Barat

Kewarganegaraan : Indonesia

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: B-20/N.1.16/Gph/07/2018 telah memberikan Kuasa Substitusi kepada:

1. Jen Tanamal, SH MH
2. Faizah SH
3. Dedek Syurmata Suir SH
4. Anistia Ratenia PS SH

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat yang beralamat di Jalan Dr. Soetomo Nomor 16, Suak Indrapuri, Kabupaten Aceh Barat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

**PT. BELALANG JAYA PRIMA**, Berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Terbatas

Nomor 2 Tanggal 6 Januari 2006 dan Akte Berita Acara Rapat PT. Belalang Jaya Prima Nomor 2 Tanggal 5 Juli 2011 diwakili oleh Husaini, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal desa

Halaman 2 dari 7 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor : 27/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampanah Ranjo Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar,  
Pekerjaan Direktur PT. Belalang Jaya Prima;

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 27/Pen.DIS/2018/PTUN-BNA, tanggal 13 Juli 2018, tentang Lolos Dismisal;
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 27/Pen.MH/2018/PTUN-BNA, tanggal 13 Juli 2018, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 27/G/2018/PTUN-BNA, tanggal 13 Juli 2018, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 27/Pen.PP/2018/PTUN-BNA, tanggal 13 Juli 2018, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 27/Pen.HS/2018/PTUN-BNA, tanggal 20 Agustus 2018 tentang Hari sidang pertama;
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 27/G/2018/PTUN-BNA/INTV, tanggal 28 Agustus 2018, tentang masuknya Pihak PT. Belalang Jaya Prima sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 27/G/2018/PTUN-BNA;
7. Telah membaca Berkas Perkara dan dokumen awal yang telah diserahkan oleh Para Pihak di Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 3 dari 7 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor : 27/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Telah membaca dan mempelajari surat pernyataan pencabutan perkara tertanggal 5 September 2018 atas nama Firman Yoga selaku Pengugat dan Kuasa Hukumnya;
9. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan yang terdaftar pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan register perkara Nomor : 27/G/2018/PTUN.BNA pada tanggal 12 Juli 2018 yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan batal atau tidak sah *Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 38/BAHP/POKJA/STAIN-MBO/2018, tanggal 5 Juni 2018 tentang Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang Pada Satuan Kerja Stain Teungku Dirundeng Meulaboh Sumber Dana SBSN Tahun anggaran 2018;*

Bahwa pada Persidangan tanggal 5 September 2018 pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya yang bernama Iskandar, S.H., telah mengajukan Surat Pernyataan pencabutan Perkara tertanggal 5 September 2018 Perihal pencabutan Perkara yang telah didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 27/G/2018/PTUN-BNA, tertanggal 12 Juli 2018;

Bahwa terhadap surat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menentukan sikap dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan gugatan tertuang dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa :

*Halaman 4 dari 7 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor : 27/G/2018/PTUN.BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *"Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban" ;*
- (2) *"Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ";*

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan pencabutan perkara tanggal 5 September 2018, pada pokoknya Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan dikarenakan setelah mempertimbangkan sedalam-dalamnya dan telah mendengar keterangan secara lisan dari Kuasa Hukum Penggugat yaitu Iskandar dan Tergugat II Intervensi dikarenakan telah adanya kesepakatan/upaya perdamaian diluar persidangan antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap perkara ini dalam tahap persidangan yang terbuka untuk umum dengan agenda jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu pada tanggal 5 September 2018, serta Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan jawabannya, maka Majelis Hakim dalam mengambil sikap terhadap permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 5 September 2018 dengan agenda Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, telah didengar keterangan dari Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat II Intervensi, yang telah menyatakan tidak keberatan dan menyetujui Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan tersebut dan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat *a quo* adalah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

*Halaman 5 dari 7 Halaman*  
*Penetapan Perkara Nomor : 27/G/2018/PTUN.BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh diperintahkan untuk mencoret Gugatan Penggugat tanggal 12 Juli 2018 dalam Perkara Nomor: 27/G/2018/PTUN.BNA dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat, maka segala biaya yang timbul sampai dengan diucapkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang berkaitan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk Mencoret Gugatan Penggugat tanggal 12 Juli 2018 di bawah Register Perkara Nomor: 27/G/2018/PTUN.BNA dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2018;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 305.000 (tiga ratus lima Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **5 September 2018** oleh Kami, **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AZZAHRAWI, S.H.**, dan **MIFTAH SAAD CHANIAGO, S.H. M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **5 September 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TEUKU MAIMUN, S.H.**, selaku Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 6 dari 7 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor : 27/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat Prinsipal,  
Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

dto

**AZZAHRAWI, S.H.**

dto

**MIFTAH SAAD CHANIAGO, S.H. M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

dto

**MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

dto

**TEUKU MAIMUN, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	155.000,-
4. Biaya Meterai Putusan Sela.....	Rp.	6.000,-
6. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
7. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
6. Biaya Leges.....	Rp.	3.000,-

**J u m l a h**

Rp. 305.000,-

(tiga ratus lima Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor : 27/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 8 dari 7 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor : 27/G/2018/PTUN.BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)